



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/4246/5/IPSS/IV/BPMPT/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FARIDIYAH UNTUK MENDIRIKAN SMK YASPIF

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Faridiyah untuk mendirikan SMK YASPIF;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
15. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.197-Huk/2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Faridiyah Nomor 26/YASPIF/VI/2014 tanggal 24 April 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK YASPIF;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Islam Al Faridiyah untuk mendirikan sekolah swasta :
- a. Nama Sekolah : " **SMK YASPIF** "
 - b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - c. Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif, Mekanik Industri dan Grafika
 - d. Lokasi Sekolah : Jl. H. Moch. Toyib No. 220 Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Dikeluarkan di : K a r a w a n g
pada tanggal : 29 Maret 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,



OKIH HERMAWAN

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Cibuaya Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang;

----- R/r -----



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215,
KARAWANG 41311

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG**

Nomor : 420/ 001 /Dikmen
TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
PADA SMK YASPIF - CIBUAYA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga teknik, dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Sepeda Motor.
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
c. Bahwa untuk menerapkan program keahlian baru pada SMK Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMK YASPIF, nomor : 30/YASPIF/XII/2014, tanggal : 09 Desember 2014, perihal : Permohonan Ijin Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor pada SMK YASPIF Cibuya.
b. Surat Perintah Nomor : 835/2636/Dikmen, tanggal : 30 Desember 2014, tentang : Verifikasi Studi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Jurusan Teknik Sepeda Motor pada SMK YASPIF.
c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian **TEKNIK SEPEDA MOTOR** pada **SMK YASPIF - CIBUAYA** Kabupaten Karawang.
Kedua : Pengelola **SMK YASPIF - CIBUAYA** Kabupaten Karawang bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Ditetapkan : Karawang
Pada tanggal : 02 Januari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARAWANG

Drs. H. AGUS SUPRIATMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580422 198003 1 007